Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.8 (2026)
Tema/Edisi : Hukum Pemerintahan (Bulan Kedelapan)
https://lexgeneralis.co.id/

BATAS FUNGSI PENGAWASAN BPD DALAM PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DAN OPTIMALISASI PENANGANAN KONFLIK: KAJIAN DALAM KONTEKS BANYUMAS

(LIMITS OF THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY'S OVERSIGHT FUNCTION IN THE DISMISSAL OF VILLAGE OFFICIALS AND OPTIMIZATION OF CONFLICT HANDLING: A STUDY IN THE BANYUMAS CONTEXT)

Aditya Riza Dharmawan, Ade Muhammad Syamkirana Putra, Fata Almu Wahhid dan Najwa Jihan Afrita

Prodi Hukum, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Universitas AMIKOM Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia

Korespondensi Penulis: aditya@amikompurwokerto.ac.id

Citation Structure Recommendation:

Dharmawan, Aditya Riza, Ade Muhammad Syamkirana Putra, Fata Almu Wahhid dan Najwa Jihan Afrita. *Batas Fungsi Pengawasan BPD dalam Pemberhentian Perangkat Desa dan Optimalisasi Penanganan Konflik: Kajian dalam Konteks Banyumas.* Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.8 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis batas fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam prosedur pemberhentian perangkat desa dan pilihan optimalisasi mekanisme penanganan konflik di Kabupaten Banyumas. Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan satu wawancara Ketua BPD Klapagading Kulon sebagai ilustrasi perspektif. Analisis menunjukkan PP Nomor 16 Tahun 2026 membagi tahapan pemberhentian antara Kepala Desa, Camat dan Bupati/Wali Kota; fungsi pengawasan BPD memberi ruang untuk meminta keterangan, memantau, mengevaluasi, menyatakan pendapat dan memfasilitasi komunikasi, tetapi tidak menggantikan kompetensi keputusan tersebut. Perda Banyumas tentang pemberhentian belum mencerminkan seluruh tahapan baru PP sehingga memerlukan harmonisasi, tanpa kesimpulan bahwa seluruh aturan lokal otomatis tidak berlaku. Rekomendasi penelitian ialah mengharmonisasi prosedur dan mengaktifkan instrumen BPD serta FKAKD dengan keluaran nonmengikat, pencatatan tindak lanjut, perlindungan informasi dan tanpa penundaan otomatis. Wawancara tunggal tidak membuktikan pelanggaran dalam perkara tertentu atau efektivitas desain yang diusulkan.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa, Banyumas, FKAKD, Fungsi Pengawasan, Pemberhentian Perangkat Desa

ABSTRACT

This study examines the limits of the Village Consultative Body's (BPD) oversight function in village-official dismissal procedures and options for optimizing existing conflict-handling mechanisms in Banyumas Regency. It is a normative legal study using statutory and conceptual approaches, with one interview with the Chair of the Klapagading Kulon BPD serving only as an illustrative perspective. The analysis finds that Government Regulation No. 16 of 2026 allocates dismissal steps among the Village Head, the Subdistrict Head, and the Regent/Mayor. BPD oversight allows it to request information, monitor, evaluate, express an opinion, and facilitate communication, but does not replace those decision-making powers. Banyumas's local regulation does not reflect all stages introduced by the new Government Regulation and therefore requires harmonization; this does not establish that all local provisions have automatically ceased to apply. The study recommends harmonizing the procedure and activating existing BPD instruments and FKAKD through non-binding outputs, traceable follow-up, information safeguards, and no automatic suspension. The single interview does not prove a specific violation or the effectiveness of the proposed design.

Keywords: Village Consultative Body, Banyumas, Oversight Function, FKAKD, Dismissal Of Village Officials

A. PENDAHULUAN

Pemerintahan desa dijalankan melalui pembagian fungsi dan kewenangan. Perangkat Desa membantu Kepala Desa, sedangkan BPD mengawasi kinerja Kepala Desa, menampung aspirasi, serta menjalankan hak dan tugas yang ditentukan peraturan. Pemberhentian perangkat desa mempertemukan fungsi pengawasan umum tersebut dengan prosedur administratif khusus. Persoalan penelitian ini ialah bagaimana pengawasan BPD bekerja tanpa menggantikan pejabat yang diberi kewenangan mengambil langkah formal.

PP Nomor 16 Tahun 2026 Pasal 73 menetapkan tahapan pemberhentian: konsultasi Kepala Desa dengan Camat, rekomendasi tertulis Camat, usulan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota, persetujuan tertulis Bupati/Wali Kota, lalu keputusan pemberhentian oleh Kepala Desa. Jika prosedur itu tidak dipenuhi, PP mengatur pencabutan keputusan dan sanksi oleh Bupati/Wali Kota. Rangkaian tersebut menjadi standar khusus yang harus dibaca bersama fungsi dan hak BPD.

Fungsi pengawasan BPD tidak serta-merta menjadikan BPD pemegang kewenangan formal dalam prosedur itu. Namun BPD juga tidak harus pasif: norma tentang BPD menyediakan instrumen meminta keterangan,

monitoring/evaluasi, pernyataan pendapat, serta komunikasi antarlembaga. Analisis perlu membedakan tindakan pengawasan yang menghasilkan catatan atau pendapat dari tindakan administratif yang langsung mengubah status perangkat desa.

UU Desa sebagaimana telah diubah memberi BPD fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa dan hak mengawasi, meminta keterangan, serta menyatakan pendapat. Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 mengatur monitoring/evaluasi pada Pasal 46–47, hak BPD pada Pasal 51, monitoring/evaluasi pada Pasal 52, dan pernyataan pendapat melalui keputusan serta musyawarah BPD pada Pasal 53.[1] Pasal 49 secara khusus mengatur evaluasi LKPPD, sedangkan Pasal 50 menyediakan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa (FKAKD). Ketentuan ini memberi ruang kerja nyata kepada BPD, tetapi tidak menyamakannya dengan rekomendasi Camat atau persetujuan Bupati/Wali Kota.

Di Kabupaten Banyumas, Perda Nomor 7 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Perda Nomor 21 Tahun 2016 dan Perda Nomor 13 Tahun 2022 mengatur pemberhentian, termasuk rekomendasi tertulis Camat dan keputusan Kepala Desa.[2,3,4] Teks Pasal 23 yang tersedia belum memuat seluruh tahap usulan dan persetujuan tertulis Bupati/Wali Kota dalam PP Nomor 16 Tahun 2026. Perbedaan tekstual ini menunjukkan kebutuhan harmonisasi, bukan dasar untuk menyimpulkan seluruh ketentuan lokal otomatis tidak berlaku. Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang BPD memberi dasar fungsi pengawasan lokal. Desa Klapagading Kulon digunakan sebagai konteks ilustratif berdasarkan satu wawancara.[5]

---

[1] Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Badan Permusyawaratan Desa*, Permendagri No.110 Tahun 2016, BN Tahun 2017 No.89.

[2] Indonesia, *Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*, Perda Kab. Banyumas No.7 Tahun 2015, LD Tahun 2015 No.5 Seri E.

[3] Indonesia, *Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2015*, Perda Kab. Banyumas No.21 Tahun 2016, LD Tahun 2016 No.17 Seri E.

[4] Indonesia, *Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2015*, Perda Kab. Banyumas No.13 Tahun 2022, LD Tahun 2022 No.13, TLD No.74.

[5] Indonesia, *Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Badan Permusyawaratan Desa*, Perda Kab. Banyumas No.11 Tahun 2015, LD Tahun 2015 No.9 Seri E.

Tiga studi dalam PDF yang tersedia di folder Sekunder membatasi klaim penelitian ini. Setyaningrum dan Wisnaeni (2019) mengkaji fungsi BPD dan hambatan kelembagaan di Desa Plumbon.[6] Dewi (2022) membahas perlindungan atas pemecatan perangkat desa tanpa mekanisme dan menyebut BPD sebagai kanal laporan serta tindak lanjut.[7] Latukau dan Sobih (2026) mengkaji legalitas pemberhentian, penyalahgunaan wewenang dan implikasi putusan PTUN dalam kasus Pasanggrahan.[8] Dengan demikian, fungsi BPD, pemecatan tanpa prosedur, dan legalitas pemberhentian bukan isu yang belum pernah diteliti.

Perbedaan yang hendak dianalisis di sini terletak pada pemetaan hubungan antara instrumen pengawasan BPD dan pembagian kompetensi khusus dalam PP Nomor 16 Tahun 2026, dibaca dalam konteks Perda Banyumas, serta implikasinya bagi optimalisasi mekanisme yang sudah tersedia. Telaah ini merupakan kontribusi analitis terbatas atas korpus dan norma yang dipakai, bukan klaim penelitian pertama atau tinjauan literatur menyeluruh.

Penelitian bertujuan menganalisis batas fungsi pengawasan BPD dalam prosedur pemberhentian perangkat desa serta merumuskan pilihan optimalisasi komunikasi, fasilitasi, dan tindak lanjut yang tidak memindahkan kewenangan formal. Desa Klapagading Kulon berfungsi sebagai konteks perspektif, bukan sampel yang mewakili seluruh desa.

Kebaruan penelitian tidak didasarkan pada klaim bahwa BPD atau pemberhentian perangkat desa belum pernah dibahas. Fokus yang lebih terbatas ialah menguji secara sistematis hubungan norma fungsi BPD, prosedur pemberhentian dalam PP Nomor 16 Tahun 2026 dan pengaturan Banyumas, lalu menghubungkannya dengan mekanisme eksisting untuk menangani konflik tata kelola. Studi terdahulu dalam korpus Sekunder telah membahas fungsi BPD, kanal pengaduan/pemecatan tanpa prosedur, serta legalitas dan putusan PTUN;

---

[6] Christine Ayu Setyaningrum dan Fifiana Wisnaeni, *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.1, No.2 (Mei 2019), p.158–170.

[7] Rury Mutia Dewi, *Pengawasan Hukum terhadap Perangkat Desa atas Pemecatan yang Dilakukan Kepala Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian (Studi di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara)*, JIMHUM, Vol.2, No.2 (Februari 2022), p.1–13.

[8] Fikry Latukau dan Muhammad Sobih, *Implikasi Penyalahgunaan Wewenang dalam Pemberhentian Perangkat Desa: Kritik atas Praktik Pemerintahan Desa*, Jurnal Pengembangan Ilmu Hukum, Vol.1, No.1 (April 2026), p.11–21.

penelitian ini membatasi kontribusi pada batas fungsi dan desain optimalisasi nonkeputusan.

Rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konstruksi dan batas fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam prosedur pemberhentian perangkat desa menurut peraturan yang berlaku dan bagaimana hubungannya dengan pengaturan Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana mekanisme pengawasan, komunikasi, dan fasilitasi yang telah tersedia dapat dioptimalkan ketika konflik antara Kepala Desa dan perangkat desa memengaruhi penyelenggaraan pemerintahan, tanpa memperluas kompetensi formal BPD?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan utamanya adalah peraturan yang tersedia dalam *project*, terutama UU Desa sebagaimana diubah, PP Nomor 16 Tahun 2026, peraturan tentang BPD dan pemberhentian perangkat desa, serta Perda Banyumas yang relevan. Satu wawancara dengan Ketua BPD Klapagading Kulon digunakan sebagai ilustrasi perspektif mengenai praktik komunikasi, pengawasan dan konflik; wawancara tersebut tidak dirancang sebagai sampel empiris representatif dan tidak digunakan untuk membuktikan legalitas peristiwa. Analisis kualitatif membandingkan norma umum pengawasan dengan tahapan formal pemberhentian, lalu menilai mekanisme optimalisasi berdasarkan kompetensi, kelayakan dan batas data. Literatur sekunder digunakan sebagai pembanding dan penjelas, bukan sumber atribusi kewenangan.

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Fungsi BPD dan Dinamika Konflik di Desa Klapagading Kulon

Wawancara dilakukan dengan Kholis Yulianto, Ketua BPD Klapagading Kulon, yang menurut keterangannya terlibat dalam BPD sejak 2013 dan pernah menjalankan fungsi sekretaris sebelum menjadi ketua. Uraian berikut merekam perspektif narasumber tentang praktik BPD dan dinamika pemerintahan desa.

Keterangan ini tidak diverifikasi secara independen dan tidak dengan sendirinya membuktikan sah atau tidak sahnya tindakan pemerintahan.

Narasumber memandang BPD sebagai mitra Pemerintah Desa yang mempunyai fungsi dalam pembahasan peraturan desa, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, serta penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Posisi sebagai mitra menurut narasumber tidak berarti BPD hanya mengikuti kebijakan Kepala Desa. BPD tetap mempunyai fungsi pengawasan dan berkewajiban memperhatikan kepentingan masyarakat. Praktik penyaluran aspirasi dilakukan dengan menampung usulan yang berasal dari dusun, membahasnya dalam musyawarah desa, kemudian membawanya ke Musrenbangdes untuk disusun berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran desa.

Pelaksanaan fungsi pengawasan menurut narasumber menghadapi persoalan dalam administrasi dan pengelolaan pemerintahan desa. Beberapa keadaan yang disebutkan adalah keterlambatan laporan pertanggungjawaban serta keterlambatan pembahasan atau penyampaian APBDes. Keterlambatan tersebut dinilai menyebabkan waktu pemeriksaan dan pembahasan oleh BPD menjadi terbatas. Narasumber juga berpandangan bahwa perubahan kegiatan atau anggaran seharusnya terlebih dahulu mengikuti mekanisme perubahan anggaran sebelum dilaksanakan karena penyimpangan prosedural dapat menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum.

Perbedaan pandangan antara BPD dan Kepala Desa juga muncul dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Narasumber menerangkan bahwa terdapat perbedaan pandangan mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan desa. BPD menurut narasumber harus tetap berpegang pada aturan dan menyampaikan pendapat ketika terdapat kebijakan Kepala Desa yang dipandang tidak sesuai dengan prosedur. Perbedaan tersebut dalam pengalaman narasumber tidak selalu dapat diselesaikan pada tahap komunikasi awal dan dalam keadaan tertentu berkembang menjadi konflik.

Konflik yang terjadi sekitar tahun 2023 melibatkan Kepala Desa, perangkat desa, dan masyarakat. Narasumber menyatakan berusaha mempertahankan posisinya sebagai Ketua BPD dan tidak semata-mata mengikuti salah satu pihak.

Pada saat yang sama, terdapat anggota BPD yang ikut dalam penyampaian aspirasi masyarakat dan menurut keterangan narasumber, ikut menginisiasi demonstrasi. Kondisi tersebut mendorong narasumber melakukan komunikasi dengan pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten dan pihak terkait agar persoalan diarahkan pada proses dialog. Upaya penyelesaian yang diterangkan narasumber mencakup penyampaian saran kepada Kepala Desa sebelum konflik berkembang, audiensi, upaya mempertemukan Kepala Desa dengan perangkat desa, musyawarah, dan audiensi pada tingkat kabupaten. Perwakilan masyarakat dan tokoh masyarakat juga terlibat pada tahapan tertentu. Upaya tersebut menurut narasumber tidak langsung menyelesaikan persoalan karena hubungan antar pihak telah berada dalam keadaan yang cukup tegang.

Konflik tersebut menurut keterangan narasumber tidak hanya memengaruhi hubungan antar pihak, tetapi juga penyelenggaraan pemerintahan desa. Kantor desa sempat tidak dapat digunakan secara normal, aktivitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat terganggu, serta terdapat kondisi yang dinilai tidak kondusif di sekitar kantor desa. Narasumber kemudian melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten dalam upaya menjaga keamanan dan keberlangsungan pelayanan. Konflik juga disebut berhubungan dengan persoalan APBDes dan adanya perbedaan dokumen yang perlu diklarifikasi. BPD melakukan rapat dan pembahasan, membuat berita acara, kemudian menyerahkan dokumen sesuai mekanisme kepada Kepala Desa dan kecamatan. Pada waktu wawancara dilakukan, narasumber menyatakan proses tersebut masih menunggu tindak lanjut. Mengenai pengangkatan atau pemberhentian perangkat desa, narasumber menyebut adanya satu proses yang menurut penilaiannya belum lengkap dan koordinasi dengan kecamatan untuk memperoleh kejelasan. Berkas keputusan dan rangkaian dokumen proses tidak tersedia dalam bahan wawancara yang ditelaah. Karena itu uraian ini tidak menetapkan prosedur dilanggar atau bahwa suatu keputusan tertentu tidak sah.

Narasumber menilai bahwa ketentuan mengenai fungsi BPD pada dasarnya relatif telah tersedia, sedangkan persoalan utama terdapat pada pelaksanaannya. BPD dipandang mempunyai fungsi pengawasan, tetapi kewenangannya terbatas sehingga tidak dapat masuk terlalu jauh ke ranah eksekutif pemerintahan desa.

Posisi tersebut oleh narasumber digambarkan sebagai keadaan ketika BPD harus tetap menjalankan pengawasan tanpa mengambil alih kewenangan Kepala Desa. Temuan ini menunjukkan adanya kesadaran dari narasumber mengenai kebutuhan pengawasan sekaligus batas kelembagaan BPD.

Narasumber juga mengemukakan kebutuhan penguatan BPD. Penguatan yang diharapkan mencakup posisi yang lebih kuat dalam menyampaikan apa yang disebut narasumber sebagai "rekomendasi", keterlibatan dalam kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, serta dukungan operasional yang memadai. Narasumber pada saat yang sama menegaskan bahwa penguatan tersebut tetap harus diberi batas agar BPD tidak memasuki ranah eksekutif. Keterbatasan dukungan operasional juga disebut sebagai salah satu kendala karena tuntutan masyarakat terhadap fungsi pengawasan dan penyaluran aspirasi tidak selalu diikuti dengan dukungan kegiatan BPD yang dianggap memadai.

Hubungan BPD dan Kepala Desa menurut narasumber idealnya dibangun secara seimbang. Kedudukan sebagai mitra tidak dipahami sebagai kewajiban BPD untuk menyetujui seluruh kebijakan Kepala Desa. Fungsi pengawasan tetap harus dijalankan, sedangkan Kepala Desa perlu membuka ruang musyawarah dan komunikasi apabila terjadi perbedaan pandangan. Narasumber menganggap forum komunikasi penting agar perbedaan tidak langsung berkembang menjadi konflik.

Penguatan mekanisme musyawarah menjadi salah satu hal yang paling ditekankan dalam wawancara. Narasumber berpandangan bahwa BPD seharusnya tidak baru dilibatkan setelah persoalan berkembang, tetapi sejak awal dalam proses yang memang termasuk dalam fungsi BPD. Pelibatan tersebut menurut narasumber dapat memberikan ruang penyelesaian secara preventif sebelum persoalan berkembang menjadi konflik. Pernyataan tersebut merupakan aspirasi dan penilaian narasumber mengenai penguatan kelembagaan.

Secara terbatas, wawancara memuat empat kelompok perspektif: pelaksanaan pengawasan dan penyaluran aspirasi; persoalan administrasi, perbedaan pandangan dan konflik; penggunaan komunikasi, rapat, berita acara serta koordinasi dan aspirasi penguatan fungsi BPD yang tetap dibatasi agar tidak mengambil alih ranah eksekutif. Kelompok ini digunakan sebagai ilustrasi untuk menguji kebutuhan mekanisme, bukan sebagai temuan yang dapat digeneralisasi.

2. Batas Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Klapagading Kulon

Temuan empiris memperlihatkan bahwa keterlibatan BPD Desa Klapagading Kulon dalam persoalan pengangkatan atau pemberhentian perangkat desa bermula dari pemeriksaan terhadap persyaratan dan prosedur. Ketua BPD menerangkan bahwa dalam salah satu persoalan terdapat persyaratan yang menurut penilaiannya belum lengkap sehingga proses belum dapat dianggap selesai. Koordinasi kemudian dilakukan dengan pihak kecamatan untuk memperoleh kepastian mengenai status proses tersebut. Narasumber pada saat yang sama menggunakan istilah "persetujuan" ketika menjelaskan kehati-hatian BPD terhadap proses yang dinilai belum lengkap. Narasumber juga mengakui adanya batas kelembagaan. BPD mempunyai fungsi pengawasan, tetapi tidak dapat mengambil alih ranah eksekutif Kepala Desa.[9]

Keterangan tersebut memperlihatkan dua karakter tindakan BPD dalam praktik. Karakter pertama berupa pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian prosedur. Karakter kedua berupa komunikasi dengan organ lain untuk memperoleh kejelasan terhadap proses yang sedang berlangsung. Kedua tindakan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama tidak terletak pada ada atau tidaknya keterlibatan BPD, melainkan pada bagaimana tindakan yang dilakukan BPD harus dikualifikasikan secara hukum. Pemeriksaan persyaratan belum tentu merupakan persetujuan, sedangkan koordinasi dengan kecamatan belum tentu merupakan bagian dari rantai pengambilan keputusan pemberhentian.

Fungsi pengawasan BPD harus diturunkan dari norma yang memberi dasar, objek, serta bentuk tindakan. Objek yang relevan di sini ialah kinerja dan penyelenggaraan pemerintahan oleh Kepala Desa dalam menjalankan prosedur pemberhentian. BPD dapat menggunakan instrumen pengawasan dan haknya menurut peraturan, tetapi pengawasan tidak dengan sendirinya menghasilkan akibat hukum yang hanya dapat diterbitkan oleh pejabat dalam rantai pemberhentian.

[9] Wawancara dengan Kholis Yulianto, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Klapagading Kulon, 2026.

PP Nomor 16 Tahun 2026 Pasal 72 mengatur alasan pemberhentian. Pasal 73 ayat (1) membagi prosedurnya: (a) Kepala Desa berkonsultasi dengan Camat atau sebutan lain atas nama Bupati/Wali Kota; (b) Camat memberi rekomendasi tertulis; (c) rekomendasi menjadi dasar Kepala Desa mengusulkan pemberhentian kepada Bupati/Wali Kota; (d) Bupati/Wali Kota memberi persetujuan tertulis; dan (e) persetujuan menjadi dasar keputusan pemberhentian oleh Kepala Desa. Ayat (2) menyatakan bahwa keputusan yang tidak mengikuti tata cara dicabut oleh Bupati/Wali Kota dan Kepala Desa dikenai sanksi sesuai peraturan. Urutan ini merupakan pembagian kompetensi formal yang dibandingkan dengan instrumen BPD.

Instrumen BPD dapat bekerja sebelum, selama, atau setelah tahapan tersebut sejauh objeknya tetap kinerja/penyelenggaraan pemerintahan dan tindakannya berada dalam dasar hukum BPD. Pemeriksaan informasi atau catatan pengawasan bukan keputusan final mengenai terpenuhi tidaknya alasan pemberhentian. Kesamaan waktu atau materi tidak mengubah tindakan BPD menjadi bagian dari rantai keputusan Pasal 73.

UU Desa sebagaimana perubahan terakhir melalui UU Nomor 3 Tahun 2024 mempertahankan fungsi BPD mengawasi kinerja Kepala Desa (Pasal 55 huruf c) serta hak untuk mengawasi dan meminta keterangan mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan menyatakan pendapat (Pasal 61).[10] Karena itu BPD dapat menilai kinerja Kepala Desa ketika menjalankan prosedur pemberhentian. Objek pengawasan ialah tindakan pemerintahan Kepala Desa; fungsi tersebut tidak menjadikan perangkat yang akan diberhentikan sebagai objek kewenangan keputusan BPD.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 memerinci beberapa instrumen yang relevan. Pasal 46–47 mengatur monitoring/evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta pencatatan hasil dalam laporan kinerja BPD. Pasal 51 mengakui hak BPD mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan kepada Pemerintah Desa.

[10] Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, UU No.3 Tahun 2024, LN Tahun 2024 No.77, TLN No.6914.

Pasal 52 mengatur monitoring/evaluasi tugas Kepala Desa. Pasal 53 mengatur pernyataan pendapat berdasarkan keputusan dan musyawarah BPD. Pasal 49 secara khusus mengatur evaluasi LKPPD dan tidak boleh dikutip sebagai hak umum untuk memeriksa setiap berkas pemberhentian. Permintaan informasi tetap harus relevan dengan objek pengawasan dan tunduk pada pembatasan hukum yang berlaku.

Terdapat tafsir luas bahwa fungsi pengawasan dan hak meminta keterangan memberi ruang bagi BPD untuk terlibat aktif ketika prosedur pemberhentian dipersoalkan. Tafsir ini benar sejauh mencakup pemantauan, permintaan informasi yang relevan, penilaian, catatan, pendapat, masukan dan komunikasi. Namun, tafsir tersebut tidak mengubah pelaku dan akibat hukum yang secara khusus disebut dalam Pasal 73. Dengan demikian keterlibatan aktif dan ketiadaan kompetensi keputusan dapat berjalan bersamaan.

Batas kompetensi tidak hanya ditarik dari tidak disebutkannya BPD. Secara sistematis, Pasal 73 menyebut organ, urutan, bentuk dokumen dan akibat korektif secara khusus, sementara norma BPD menyebut fungsi pengawasan, hak informasi, pendapat dan forum. Perbedaan objek dan akibat hukum membuat instrumen umum BPD tetap berlaku tanpa memasuki kompetensi formal pemberhentian. Pengawasan yang independen juga lebih terjaga ketika BPD tidak menjadi pemberi persetujuan atas keputusan Kepala Desa yang kinerjanya diawasi.

Istilah “persetujuan” dalam wawancara harus dibaca sebagai ungkapan kehati-hatian narasumber, bukan kategori persetujuan formal BPD. Pasal 73 memberikan persetujuan tertulis kepada Bupati/Wali Kota. Pendapat atau catatan BPD dapat memengaruhi pertimbangan praktis para pihak, tetapi tidak menjadi syarat keabsahan atau veto kecuali norma secara tegas menetapkan akibat demikian; sumber yang ditelaah tidak menetapkannya bagi BPD. Demikian pula, rekomendasi tertulis di Pasal 73 ialah tindakan Camat. Pasal 23 Perda Banyumas 7/2015 sebagaimana perubahan yang tersedia juga menempatkan rekomendasi tertulis pada Camat, walau belum memuat seluruh tahapan tambahan PP 16/2026.[11]

[11] Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*, PP No.16 Tahun 2026, LN Tahun 2026 No.36, TLN No.7169.

Jika BPD menyampaikan penilaian, keluaran yang sesuai dengan instrumen BPD ialah catatan, pendapat, masukan, laporan, permintaan keterangan atau hasil komunikasi, bukan "rekomendasi formal pemberhentian".

Prinsip legalitas menuntut setiap akibat hukum dihubungkan dengan dasar dan organ yang berwenang. Dalam pembahasan ini, pembatasan BPD tidak berasal dari anggapan bahwa pengawasan harus lemah, melainkan dari pemisahan normatif antara fungsi pengawasan dan tindakan administratif yang secara tegas diberikan kepada Kepala Desa, Camat dan Bupati/Wali Kota. Literatur tidak dipakai untuk menciptakan kompetensi yang tidak tertulis dalam norma.

Keterangan Ketua BPD bahwa BPD harus mengawasi tanpa mengambil alih ranah eksekutif selaras dengan pembedaan tersebut sebagai perspektif kelembagaan. Karena hanya satu informan dan tidak ada berkas keputusan lengkap atau konfirmasi pihak lain, keterangan itu tidak cukup untuk menyimpulkan apakah suatu proses pemberhentian di Klapagading Kulon memenuhi atau melanggar hukum.

Secara operasional, batas pengawasan dapat ditata dengan empat pertanyaan hukum: siapa yang bertindak; objek dan informasi apa yang relevan; instrumen apa yang secara normatif tersedia dan akibat hukum apa yang dapat dihasilkan tiap organ. Kerangka ini bukan teori manajemen yang menambahkan tahap "koreksi" pada BPD. Hasil pengawasan BPD berhenti pada bentuk keluaran yang diberikan norma, sedangkan tindakan korektif tetap berada pada pejabat kompeten.

Dalam batas tersebut, BPD dapat meminta keterangan/informasi relevan, memantau tahapan yang memengaruhi kinerja Kepala Desa, membahas dan menyatakan pendapat melalui prosedur internal, mencatat ketidaksesuaian yang didukung informasi, serta menyampaikan masukan atau laporan kepada pihak berwenang. Akses ini bukan hak umum untuk memperoleh seluruh arsip kepegawaian; permintaan harus terarah, proporsional dan mengikuti batas kerahasiaan yang berlaku.

BPD tidak menggantikan konsultasi Kepala Desa dengan Camat, rekomendasi tertulis Camat, usulan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota, persetujuan tertulis Bupati/Wali Kota, keputusan pemberhentian Kepala Desa,

atau pencabutan keputusan dan sanksi yang menjadi kewenangan Bupati/Wali Kota. Pendapat BPD bukan veto dan tidak menangguhkan proses secara otomatis. Para pihak tetap dapat menggunakan saluran administratif atau peradilan yang tersedia.

Hubungan antara instrumen pengawasan dan kompetensi formal dapat diringkas sebagai berikut.

Tahap yang diamati	**Ruang pengawasan BPD**	**Batas kompetensi formal**
Alasan dan persyaratan	Meminta keterangan/informasi yang relevan; membandingkan informasi yang sah dengan aturan; mencatat temuan.	Tidak menetapkan final terpenuhi tidaknya alasan pemberhentian atau membuka seluruh arsip personal tanpa dasar.
Konsultasi dan rekomendasi Camat	Memantau prosedur yang menjadi kinerja Kepala Desa dan menyampaikan pendapat/catatan.	Tidak menggantikan konsultasi atau menerbitkan rekomendasi tertulis Camat.
Usulan dan persetujuan Bupati/Wali Kota	Menyampaikan catatan pengawasan kepada organ yang relevan melalui jalur tersedia.	Tidak mengusulkan atas nama Kepala Desa atau memberikan persetujuan formal.
Keputusan dan koreksi	Mengevaluasi kinerja/proses pemerintahan; melaporkan dugaan ketidaksesuaian.	Tidak menerbitkan, memveto, membatalkan atau mencabut keputusan; koreksi mengikuti kewenangan Bupati/Wali Kota.
Konflik tata kelola	Meminta informasi, bermusyawarah, menyatakan pendapat sesuai prosedur, mengusulkan FKAKD dan mencatat proses.	Tidak mengadili konflik; hasil fasilitasi nonmengikat dan tidak menunda proses formal.

Peta kompetensi memperlihatkan bahwa fungsi BPD dalam proses pemberhentian adalah pengawasan kinerja Kepala Desa dan komunikasi kelembagaan. Pemeriksaan kelengkapan dapat dikategorikan sebagai kegiatan pengawasan hanya jika dilakukan berdasarkan informasi yang dapat diminta secara sah dan tidak dinyatakan sebagai keputusan final. Wawancara di Klapagading Kulon memberi contoh perspektif mengenai pemeriksaan dan koordinasi, tetapi tidak membuktikan adanya pelanggaran atau kesesuaian prosedur tertentu.

Batas internal BPD mencakup penggunaan hak, monitoring/evaluasi, pendapat, catatan, masukan, laporan dan fasilitasi komunikasi. Batas eksternal muncul pada saat suatu tindakan menentukan atau membatalkan status perangkat: kewenangan formal mengikuti urutan Pasal 73 PP 16/2026. Pembedaan ini menghindari dua kekeliruan sekaligus, yaitu meniadakan seluruh peran BPD atau mengubah fungsi pengawasan menjadi persetujuan/putusan.

3. Optimalisasi Mekanisme yang Tersedia untuk Menangani Konflik Tata Kelola

Menurut narasumber, konflik yang melibatkan Kepala Desa, perangkat desa, BPD dan sebagian masyarakat berkembang menjadi demonstrasi, audiensi dan kebutuhan dialog. Narasumber menyebut upaya memberi saran, mempertemukan pihak, bermusyawarah, berkomunikasi dengan kecamatan/kabupaten serta membuat berita acara. Uraian ini menjadi perspektif tentang kebutuhan komunikasi, bukan bukti bahwa setiap langkah atau dampak telah diverifikasi secara independen.

Narasumber juga mengaitkan konflik dengan gangguan penggunaan kantor desa, pelayanan, APBDes dan perbedaan dokumen. Ia menyatakan BPD membahas persoalan, membuat berita acara dan meneruskan dokumen kepada Kepala Desa serta kecamatan, sementara tindak lanjutnya belum diketahui pada saat wawancara. Keterangan ini tidak cukup untuk menyatakan penerima mengabaikan BPD karena waktu, kewajiban respons dan perkembangan setelah wawancara tidak tersedia.

Konflik pribadi antara Kepala Desa dan perangkat desa tidak otomatis menjadi kewenangan BPD. Keterlibatan BPD relevan sejauh masalah berkaitan dengan kinerja Kepala Desa, legalitas tindakan pemerintahan, administrasi, pelayanan atau penyelenggaraan pemerintahan. Pembatasan objek ini menjaga agar fungsi BPD tidak berubah menjadi yurisdiksi umum atas semua perselisihan di desa.

UU Desa sebagaimana diubah memberi dasar pengawasan kinerja Kepala Desa serta hak BPD meminta keterangan dan juga hak menyatakan pendapat.

Dasar tersebut memungkinkan BPD merespons masalah yang berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan. Ia tidak memberi BPD kewenangan memaksakan hasil sengketa atau mengubah status perangkat desa.

Permendagri 110/2016 menyediakan monitoring dan evaluasi (Pasal 46–47 dan Pasal 52), hak BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan (Pasal 51), prosedur pernyataan pendapat (Pasal 53) dan FKAKD (Pasal 50). Pasal 49 tetap terbatas pada evaluasi LKPPD. FKAKD dapat diusulkan BPD, ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa, terdiri atas unsur pimpinan lembaga desa dan bertugas menyepakati/menyelesaikan masalah aktual desa. Forum ini adalah mekanisme komunikasi antarlembaga; teks tersebut tidak menjadikannya organ yang menggantikan keputusan pemberhentian atau pengadilan.

Karena itu, tidak tepat menyebut tidak ada sarana sama sekali, tetapi juga tidak tepat menganggap semua konflik telah memiliki prosedur penyelesaian khusus yang lengkap. Instrumen umum sudah ada; kebutuhan yang dapat dibenarkan ialah memperjelas pemicu, ruang lingkup, urutan fasilitasi, hasil nonmengikat, dokumentasi dan eskalasi, tanpa memperluas kompetensi formal. Kesimpulan tentang kekosongan norma harus dibatasi pada rincian operasional khusus, bukan dideklarasikan sebagai kekosongan kewenangan BPD.

Penguatan komunikasi dapat dilakukan melalui hak meminta keterangan, musyawarah BPD, pernyataan pendapat sesuai prosedur, serta usul FKAKD. Forum perlu dipahami sebagai proses berbasis partisipasi unsur kelembagaan dan kesepakatan, bukan mediasi wajib atau ajudikasi. Jika Kepala Desa merupakan salah satu pihak dalam konflik, status forum dan pilihan fasilitator perlu dicatat; tidak boleh menyimpulkan bahwa forum netral atau efektif tanpa bukti.

Setyaningrum dan Wisnaeni (2019) menemukan hambatan fungsi BPD Plumbon berupa hubungan yang tidak harmonis dan konflik, serta menyarankan perbaikan komunikasi/pembinaan. Dewi (2022) membahas pengaduan BPD dalam perkara pemecatan tanpa mekanisme; Latukau dan Sobih (2026) membahas legalitas tindakan dan koreksi PTUN. Ketiga studi memberi pembanding yang berbeda, bukan bukti kondisi Banyumas. Analisis ini melanjutkan perbandingan pada batas instrumen BPD dan struktur prosedur terbaru dalam konteks Banyumas.

Data Klapagading Kulon memperlihatkan aspirasi agar komunikasi dilakukan sebelum perbedaan membesar dan BPD tidak hanya dilibatkan setelah masalah terjadi. Aspirasi ini dapat dipenuhi melalui klarifikasi dan permintaan informasi ketika masalah terkait fungsi pemerintahan, sepanjang tidak mengubahnya menjadi persetujuan pendahuluan.

Pelibatan dini harus bersifat informasional dan fasilitatif: indikator masalah dicatat, informasi yang relevan diminta melalui dasar yang tersedia, BPD bermusyawarah bila akan menyatakan pendapat dan komunikasi dibuka sesuai kesediaan pihak. Tahap ini tidak menjadi masa tunggu, veto atau prasyarat keputusan Kepala Desa dalam Pasal 73.

Istilah "rekomendasi" dari narasumber menunjukkan aspirasi agar keluaran pengawasan lebih diperhatikan. Keluaran dapat diperjelas sebagai pendapat, catatan, masukan, laporan atau berita acara komunikasi. Pengaturan daya wajib untuk keluaran tersebut akan mengubah kompetensi; rancangan ini hanya menganjurkan keterlacakan penerimaan dan status tindak lanjut, bukan keharusan mengikuti isi pendapat BPD.

Dalam pemberhentian, urutan Pasal 73 PP 16/2026 harus menjadi rujukan analisis. Rekomendasi tertulis berada pada Camat; persetujuan tertulis pada Bupati/Wali Kota; usulan dan keputusan berada pada Kepala Desa; tindakan pencabutan/sanksi berada pada Bupati/Wali Kota jika prosedur dilanggar. BPD dapat melakukan pengawasan atas kinerja Kepala Desa dan meneruskan catatan melalui jalur relevan, tetapi tidak masuk sebagai mata rantai formal itu.

Perda Banyumas 7/2015 sebagaimana perubahan 21/2016 dan 13/2022 pada Pasal 23 mengatur rekomendasi Camat dan keputusan Kepala Desa, termasuk prosedur lokal yang lebih rinci. Perda 13/2022 dibuat sebelum PP 16/2026 dan teksnya tidak memuat seluruh tahap usul Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota serta persetujuan tertulis Bupati/Wali Kota dalam Pasal 73 PP. Perbedaan itu adalah isu harmonisasi vertikal yang harus dipetakan secara pasal demi pasal.

T02 mengonfirmasi identitas Perda 7/2015 melalui katalog JDIH dan perubahan 21/2016 serta 13/2022, tetapi belum menyelesaikan harmonisasi materiil seluruh pasalnya. Oleh sebab itu, analisis tidak menyatakan seluruh Perda kehilangan keberlakuan. Ketentuan lokal dapat digunakan sepanjang konsisten

dengan norma lebih tinggi; tahapan PP yang baru menjadi batas yang tidak dapat diabaikan dalam penerapan dan perlu diakomodasi dalam perubahan daerah.

Harmonisasi prosedur merupakan pekerjaan prioritas yang berbeda dari penambahan fungsi BPD. Pertama, aturan daerah perlu merefleksikan rantai konsultasi, rekomendasi, usulan, persetujuan, keputusan dan koreksi pada PP. Kedua, tata kerja BPD perlu menautkan instrumen pengawasan umum dengan konflik tata kelola melalui jalur komunikasi yang tidak mengikat. Mencampurkan dua pekerjaan ini berisiko menyamarkan masalah hierarki norma dengan pemberian kewenangan baru kepada BPD.

Keterangan mengenai berita acara yang belum memperoleh tindak lanjut terkonfirmasi hanya sebagai perspektif narasumber; bahan yang tersedia tidak menunjukkan tanggal, bukti penerimaan lengkap atau kewajiban respons. Ia menunjukkan alasan praktis untuk mencatat alur dokumen, tetapi tidak membuktikan pengabaian oleh penerima.

Pencatatan yang proporsional dapat memuat tanggal dan pokok permintaan/pengiriman, pihak penerima, bukti penerimaan, status tindak lanjut yang diketahui, serta respons bila diterima. Catatan perlu dibatasi pada informasi yang relevan dan dijaga dari penyebaran data personal yang tidak perlu. Mekanisme ini meningkatkan keterlacakan, tidak memberi BPD kendali atas isi atau hasil respons.

Pencegahan dini dilakukan dengan klarifikasi, permintaan keterangan yang sah dan pembukaan komunikasi/FKAKD apabila masalah menyentuh penyelenggaraan pemerintahan. Proses formal pemberhentian dan upaya hukum pihak terkait tetap berjalan sesuai aturan; fasilitasi tidak menimbulkan penghentian atau penundaan otomatis.

Alternatif membentuk komisi atau mediator permanen baru tidak dipilih karena FKAKD dan saluran Camat/pemerintah kabupaten telah tersedia, sedangkan data tidak membuktikan kebutuhan lembaga baru. Alternatif memberi BPD rekomendasi formal, persetujuan atau veto juga ditolak karena tidak sesuai pembagian Pasal 73 dan menciptakan konflik peran. Pilihan yang paling proporsional ialah mengaktifkan instrumen yang ada dengan alur pencatatan, fasilitasi sukarela dan eskalasi kepada organ kompeten.

Desain optimalisasi yang disarankan mempunyai urutan dan syarat berikut.

Masalah atau kebutuhan	**Analisis dan alternatif**	**Prioritas mekanisme**	**Syarat dan batas BPD**
Tahapan Perda belum memuat seluruh urutan PP 16/2026	Perda 7/2015 jo. 21/2016 dan 13/2022 dibanding Pasal 73 PP; tidak disimpulkan semua norma lokal otomatis gugur.	Prioritas 1: harmonisasi Perda oleh organ pembentuk berwenang; aturan pelaksanaan hanya untuk delegasi sah.	BPD mengawasi tetapi tidak menjadi aktor persetujuan/rekomendasi formal.
BPD memerlukan kejelasan kapan terlibat	Pilih hak informasi, monitoring/evaluasi dan pendapat; tolak persetujuan awal atau masa tunggu wajib.	Prioritas 2: tata kerja pencatatan internal BPD untuk laporan, permintaan relevan, musyawarah, pendapat dan eskalasi.	Objek terkait penyelenggaraan; informasi proporsional; tidak membuka akses tanpa batas.
Konflik berdampak pada tata kelola dan pelayanan	FKAKD tersedia; dibanding pembentukan mediator/komisi baru yang menduplikasi struktur dan mandat.	Prioritas 3: BPD mengusulkan FKAKD dan fasilitasi sukarela, lalu eskalasi kepada Camat/pemerintah daerah bila perlu.	Kesepakatan forum tidak menggantikan keputusan administratif, tidak memaksa hasil dan tidak menutup upaya hukum.
Jejak tindak lanjut tidak jelas dalam perspektif	Catatan dokumen yang dikirim bermanfaat; wawancara tidak	Catat tanggal, pokok, penerima, bukti penerimaan, status yang	Tidak mengontrol isi/tenggat respons baru; lindungi data personal.

narasumber	membuktikan pengabaian atau kewajiban respons.	diketahui dan respons bila diterima.	
Kelayakan dan risiko desain	Tidak ada angka biaya/efektivitas; penilaian kualitatif menunjukkan risiko beban, konflik kepentingan, privasi dan penundaan.	Gunakan format sederhana, fasilitator/partisipasi yang layak dan evaluasi setelah penerapan.	Tanpa veto, putusan, sanksi BPD, penundaan otomatis, atau klaim efektivitas sebelum diuji.
Pelibatan BPD dalam praktik cenderung dibutuhkan sebelum konflik membesar	Keterlibatan preventif dapat dibenarkan, tetapi berisiko berubah menjadi persetujuan pendahuluan	Mengatur klarifikasi dan komunikasi dini berdasarkan indikator yang berkaitan dengan fungsi BPD	Pelibatan awal tidak menghasilkan veto, persetujuan, atau penundaan otomatis

Pertama, harmonisasi Perda 7/2015 beserta perubahannya dengan PP 16/2026 melalui instrumen Perda oleh organ pembentuk yang berwenang; Perbup hanya dapat merinci materi yang didelegasikan secara sah. Kedua, BPD menggunakan hak informasi, monitoring/evaluasi dan pendapat sesuai prosedur, dengan format catatan yang proporsional. Ketiga, jika konflik menyentuh tata kelola, BPD dapat mengusulkan FKAKD; fasilitasi berlangsung melalui kesepakatan para peserta dan menghasilkan catatan nonmengikat. Keempat, persoalan yang memerlukan tindakan formal diteruskan kepada Camat/Bupati/Wali Kota atau jalur hukum yang kompeten. Tidak ada angka beban/biaya atau ukuran efektivitas yang dapat dipastikan dari data ini.

Urutan tersebut mengoptimalkan mekanisme yang telah tersedia sambil membatasi risiko: objek fasilitasi harus terkait fungsi pemerintahan; informasi yang diminta harus relevan; pernyataan pendapat mengikuti musyawarah BPD;

pihak dan hasil forum dicatat; informasi personal dilindungi; dan fasilitasi tidak memveto, memutus, membatalkan, atau menunda prosedur pemberhentian. Perubahan Perda diperlukan untuk mengatasi ketidakselarasan prosedur lokal dengan PP, bukan untuk memberi BPD kompetensi keputusan baru.

C. PENUTUP

Menjawab RM1, fungsi pengawasan BPD mencakup monitoring/evaluasi kinerja Kepala Desa, meminta keterangan atau informasi yang relevan, menyatakan pendapat melalui prosedur kelembagaan, membuat catatan/masukan dan berkomunikasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pemberhentian, standar khusus PP 16/2026 Pasal 73 membagi konsultasi dan rekomendasi pada Camat, usulan dan keputusan pada Kepala Desa, persetujuan tertulis serta koreksi pada Bupati/Wali Kota. BPD tidak mempunyai persetujuan, veto, rekomendasi formal pemberhentian, keputusan atau kewenangan pencabutan. Perda Banyumas yang tersedia belum menampilkan seluruh tahap baru PP sehingga perlu harmonisasi; bahan lokal hanya memberi perspektif satu narasumber dan tidak membuktikan pelanggaran proses tertentu.

Menjawab RM2, mekanisme yang paling proporsional ialah mengaktifkan hak informasi, monitoring/evaluasi dan pendapat BPD, mengusulkan FKAKD bila masalah aktual memengaruhi tata kelola, mencatat komunikasi serta tindak lanjut yang diketahui, dan mengeskalasi tindakan formal kepada organ berwenang. Langkah itu harus dibatasi pada masalah terkait penyelenggaraan pemerintahan, menjaga kerahasiaan informasi, menggunakan keluaran nonmengikat dan tidak menunda proses atau upaya hukum. Prioritas reformulasi adalah harmonisasi Perda pemberhentian dengan PP 16/2026, disusul tata kerja operasional BPD dan forum pada dasar yang sudah tersedia. Data tunggal belum menguji kelayakan atau efektivitas aktual; evaluasi sesudah penerapan menjadi agenda penelitian lanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Publikasi

Dewi, Rury Mutia. *Pengawasan Hukum terhadap Perangkat Desa atas Pemecatan yang Dilakukan Kepala Desa Tanpa Mekanisme Pemberhentian (Studi di Desa Sukaramai Kecamatan Sei Balai Kabupaten Batu Bara)*. JIMHUM. Vol.2. No.2 (Februari 2022).

Latukau, Fikry dan Muhammad Sobih. *Implikasi Penyalahgunaan Wewenang dalam Pemberhentian Perangkat Desa: Kritik atas Praktik Pemerintahan Desa*. Jurnal Pengembangan Ilmu Hukum. Vol.1. No.1 (April 2026).

Setyaningrum, Christine Ayu dan Fifiana Wisnaeni. *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.1. No.2 (Mei 2019).

Sumber Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 9 Seri E.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penjaringan, Penyaringan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa. Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2015 Nomor 5 Seri E.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2015. Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 17 Seri E.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2015. Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 13. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 74.

Sumber Lain

Wawancara dengan Kholis Yulianto, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Klapagading Kulon, 2026.